



PUTUSAN

Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA** alias
ASENG anak dari **ANWAR TUNGGAL ATMADJA**;

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/4 September 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bukit Darat Nomor 10, Kelurahan Sekip
Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota
Palembang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 23 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA** alias **ASENG** anak dari **ANWAR TUNGGAL ATMADJA** bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4)

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah;
 - Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 4 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEDianto TUNGgal Atmadja alias AseNG anak dari ANWAR TUNGgal Atmadja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat);
 - Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 252/PID. LH/2020/PT PLG tanggal 14 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 4 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum karena dalam melaksanakan usaha Terdakwa telah dilengkapi beberapa Surat Izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa mempunyai usaha pengumpulan aki bekas yang diperoleh dari para pemulung yang tidak tahu namanya karena para pemulung tersebut datang sendiri ke tempat usaha Terdakwa untuk menjual aki bekas dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, sesudah terkumpul sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa menjualnya kembali;
 - Bahwa Terdakwa membeli aki bekas dari para pemulung sudah dalam keadaan kering dan dalam keadaan kosong (tidak ada airnya), apabila masih ada airnya Terdakwa akan menolaknya;
 - Bahwa Terdakwa telah memperoleh Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Bapedal Kota Palembang tanggal 6 Juli 2007 untuk menjalankan usaha pembelian aki bekas dan dijual kembali;
 - Bahwa ternyata sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 terhadap usaha pengumpulan aki bekas tersebut seharusnya dilakukan pengujian untuk menentukan parameter limbah B3 (bahan berbahaya beracun), sehingga dari hasil uji laboratorium yang sesuai standar dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pengujian untuk membuktikan apakah limbah dari usaha Terdakwa termasuk limbah B3, sedangkan dalam perkara *a quo* ternyata Penuntut Umum tidak menyertakan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa aki sejumlah 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) beserta karungnya, oleh karena aki tersebut merupakan barang yang berbahaya bagi lingkungan, maka berdasarkan Pasal 45 *juncto* Pasal 46 KUHP barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG tanggal 14 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 4 November 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MEDianto TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG tanggal 14 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 4 November 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDianto TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat);
 - Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)